




**PPID**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

<b>PPID</b>	Nomor SOP	9/PPID/2/2019
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal efektif	
	Disahkan oleh	<b>Kepala DPMPPTSP Provinsi Jawa Tengah</b>
	Nama SOP :	<b>SOP AKURASI INFORMASI YANG AKAN DIUNGGAH KE WEBSITE DAN MEDSOS</b>
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi pelaksana</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan- Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik</li> <li>4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;</li> <li>5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 152 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Penanaman Modal (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 152);</li> <li>6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Penanaman</li> <li>7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah</li> <li>8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah</li> <li>9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 18)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan minimal SLTA</li> <li>2. Memiliki Pengetahuan tentang Aturan</li> <li>3. Memiliki kemampuan teknis</li> <li>4. Memiliki integritas</li> </ol>	
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gubernur Provinsi Jawa Tengah</li> <li>2. DPMPPTSP Provinsi Jawa Tengah</li> <li>3. OPD yang terkait dengan DPMPPTSP</li> <li>4. Pemohon</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer</li> <li>2. Printer</li> <li>3. ATK</li> <li>4. Jaringan internet</li> </ol>	
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>	
Pencapaian SOP dalam keadaan normal	1. Setiap hari kerja	

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Start	Pengelola Website dan Medsos	PIC di masing-masing Bidang	Sekretaris DPMPTSP sebagai PPID Pelaksana	Sumber Informasi	Waktu	Output	
1	2	3	4	5		10	11	12	
1	Mulai								
2	Perancangan konten di website dan/atau medsos						30 menit	Konsep unggahan di website atau medsos	
3	Memeriksa kebenaran sumber berita apakah dari masing-masing PIC bidang						1 jam	Kebenaran konten	
4	Memeriksa kebenaran sumber berita apakah dari sumber yang lain						1 jam	Kebenaran konten	
8	Sekretaris selaku PPID Pelaksana memberikan arahan apakah sudah akurat dan bisa dipertanggungjawabkan						1 jam	Kebenaran konten	
9	Mengunggah konten						15 menit	Unggahan di website dan medsos	
11.	Selesai								



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI JAWA TENGAH



**RATNA KAWURI, SH**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP.19640510 198903 2 011